



Nomor : 1/Pid.C/2019/PN.Kdi

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan singkat pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **HANIA**
Tempat Lahir : Kolono
Umur / Tgl Lahir : 50 Tahun / 31 Desember 1969
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl.Lasiwoi, Kel. Kadia, Kec. Kadia, Kota Kendari
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa tidak ditahan

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca dan seterusnya

Memperhatikan, pasal 315 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **HANIA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penghinaan dengan sengaja, yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis, yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan sura”;
2. Menghukum terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) hari;
3. Memerintahkan agar pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) bulan berakhir;
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 oleh I KETUT PANCARIA, SH. sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh SATINAH Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penuntut Umum dan dihadapan terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal

SATINAH.

I KETUT PANCARIA